



Muqaddimah

Nomor 2 Volume 16

ISSN: 1858-3776

The article is published at <https://jurnal.uic.ac.id/muqaddimah>

OPEN ACCESS



RELEVANSI NIAT ISTRI DALAM BEKERJA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA: ANALISIS NORMATIF BERDASARKAN AL-QUR'AN DAN HADIS

Ita Wardatul Janah

Universitas Ibnu Chaldun Jakarta¹

Correspondent Email: itawardatuljanah17@gmail.com

Abstrak

Partisipasi istri dalam pekerjaan publik telah menjadi fenomena umum dalam keluarga Muslim kontemporer, seringkali memicu perdebatan normatif mengenai legitimasi agama dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga. Studi ini bertujuan untuk menganalisis relevansi niat istri dalam bekerja demi ketahanan keluarga dari perspektif Islam dengan menempatkan konsep niat (*niyyah*) sebagai landasan dasar untuk mengevaluasi tindakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui penelitian perpustakaan, dengan kerangka kerja teologis-normatif dan analisis tematis-konseptual terhadap Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa niat merupakan landasan epistemologis dan spiritual yang menentukan nilai tindakan, termasuk aktivitas kerja. Islam tidak melarang istri bekerja selama aktivitas tersebut tetap dalam batas-batas hukum Islam dan tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga. Niat istri untuk bekerja yang berorientasi pada tauhid, kesejahteraan keluarga, dan tanggung jawab sosial secara normatif terbukti berkontribusi pada penguatan ketahanan keluarga. Sebaliknya, niat egois berpotensi menyebabkan ketidakharmonisan keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa pekerjaan istri tidak bertentangan dengan konsep rezeki (*rizq*) atau kewajiban suami untuk memberikan dukungan finansial, dan justru dapat menjadi sumber berkah keluarga jika didasarkan pada niat yang tulus.

Kata Kunci: Niat; Istri yang Bekerja; Ketahanan Keluarga.

Abstract

The participation of wives in public employment has become a common phenomenon in contemporary Muslim families, often generating normative debates regarding its religious legitimacy and implications for family resilience. This study aims to analyze the relevance of wives' intentions in working toward family resilience from an Islamic perspective by positioning the concept of intention (niyyah) as the foundational basis for evaluating actions. This research employs a qualitative approach through library research, using a normative-theological framework and thematic-conceptual analysis of the Qur'an, Hadith, as well as the views of classical and contemporary scholars. The findings indicate that intention constitutes an epistemological and spiritual foundation that determines the value of actions, including work activities. Islam does not prohibit wives from working as long as such activities remain within the boundaries of Islamic law and do not neglect family responsibilities. Wives' intentions to work that are oriented toward monotheism, family welfare, and social responsibility are normatively shown to contribute to strengthening family resilience. Conversely, egoistic intentions may potentially lead to family disharmony. This study affirms that wives' employment does not contradict the concept of sustenance (rizq) or the husband's

obligation to provide financial support, and may instead become a source of family blessing when grounded in sincere intention.

Keywords: *Intention; Working Wives; Family Resilience.*

Accepted Date: 1 Desember 2025

Publish Date: 31 Desember 2025

Pendahuluan

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran fundamental dalam pembentukan karakter individu serta penopang stabilitas masyarakat secara luas. Dalam perspektif Islam, keluarga diposisikan sebagai fondasi utama tatanan sosial yang kokoh, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui legitimasi normatif institusi pernikahan sebagai bagian dari sunnah kenabian. Konsep ideal keluarga dalam Islam dirumuskan dalam prinsip sakinah, mawaddah, wa rahmah, yakni kondisi kehidupan keluarga yang diliputi ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam bingkai rahmat Allah SWT (Husna & Djuned, 2020). Internalisasi nilai-nilai tersebut membentuk daya lenting internal keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, yang dalam kajian Islam dikenal sebagai ketahanan keluarga (*al-manā'ah al-usariyyah*), sebagai pilar utama dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariat Islam.

Seiring perkembangan zaman, dinamika keluarga mengalami perubahan signifikan akibat transformasi ekonomi, kemajuan teknologi, serta perubahan pandangan sosial. Salah satu fenomena yang menonjol adalah meningkatnya partisipasi perempuan, khususnya istri, dalam aktivitas ekonomi di ranah publik. Fenomena istri bekerja telah menjadi realitas sosial yang semakin umum, dengan motivasi yang beragam, mulai dari pemenuhan kebutuhan ekonomi, aktualisasi diri, kontribusi sosial, hingga keinginan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga (Chotban, 2019). Berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja membawa implikasi multidimensional terhadap struktur, fungsi, dan relasi dalam keluarga, yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap ketahanan keluarga (Putri dkk., 2023).

Namun demikian, realitas tersebut memunculkan perdebatan normatif yang cukup tajam di tengah masyarakat muslim mengenai legitimasi religius pekerjaan istri. Sebagian pandangan menegaskan bahwa peran utama istri berada di ranah domestik, sementara kewajiban mencari nafkah sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami sebagai *qawwam*, dengan dasar interpretasi tertentu terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis. Di sisi lain, pandangan yang lebih kontekstual menegaskan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja selama aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak mengabaikan kewajiban keluarga (Nurfaridah dkk., 2019). Di tengah perbedaan pandangan tersebut, berkembang pula asumsi sosial di sebagian masyarakat bahwa istri yang bekerja terutama dengan niat membantu nafkah keluarga dapat menghambat rezeki suami atau mengurangi keberkahan nafkah yang menjadi tanggung jawab laki-laki, sebuah klaim yang memerlukan pengujian ilmiah berbasis sumber-sumber normatif Islam.

Tinjauan Literatur

Kajian akademik tentang pekerjaan istri selama ini cenderung berfokus pada aspek fikih normatif yang menyoal boleh atau tidaknya perempuan bekerja di ranah publik. Pendekatan tersebut umumnya menempatkan pekerjaan istri dalam kerangka dikotomis antara kewajiban domestik dan tanggung jawab nafkah suami, tanpa menggali secara

mendalam dimensi internal yang melandasi tindakan tersebut. Padahal, dalam ajaran Islam, niat (*niyyah*) merupakan ruh dari setiap amal, yang menentukan nilai moral dan spiritual suatu perbuatan. Niat yang benar mampu mentransformasikan aktivitas duniawi menjadi ibadah yang mendatangkan keberkahan, sedangkan niat yang keliru berpotensi mereduksi bahkan merusak nilai suatu amal, meskipun secara lahiriah tampak dibenarkan (Mokhtar dkk., 2018). Oleh karena itu, niat istri dalam bekerja memiliki implikasi langsung terhadap dampak yang ditimbulkan, baik pada level individu, relasi keluarga, maupun ketahanan keluarga secara keseluruhan.

Di sisi lain, penelitian mengenai ketahanan keluarga umumnya dikembangkan melalui pendekatan sosiologis dan psikologis dengan indikator material, relasional, dan fungsional, namun relatif minim integrasi dengan kerangka teologis Islam. Akibatnya, ketahanan keluarga kerap dipahami sebagai konstruksi sosial semata, terlepas dari dimensi transendental yang dalam Islam justru menjadi fondasi utama keberkahan dan keberlanjutan kehidupan keluarga. Selain itu, asumsi sosial mengenai keterkaitan antara pekerjaan istri dan terhambatnya rezeki suami masih jarang dikaji secara sistematis melalui analisis normatif berbasis Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan ulama, sehingga berpotensi melanggengkan bias teologis dan ketegangan relasional dalam keluarga muslim.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap yang signifikan, yaitu belum adanya kajian komprehensif yang menempatkan niat istri dalam bekerja sebagai variabel kunci dalam menganalisis hubungan antara aktivitas ekonomi perempuan dan ketahanan keluarga dalam perspektif Islam. Penelitian-penelitian sebelumnya belum secara sistematis mengonstruksi kerangka teoretik yang menjelaskan bagaimana niat sebagai dimensi intensional dan spiritual dapat berfungsi sebagai mediator antara peran ganda istri dan penguatan atau pelemahan ketahanan keluarga. Permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan posisi niat istri dalam bekerja dan relevansinya terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif Islam.

Permasalahan tersebut mencakup bagaimana konsep niat dipahami dalam ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar penilaian amal, bagaimana pandangan normatif Islam terhadap pekerjaan istri di ranah public, serta bagaimana niat istri dalam bekerja berimplikasi terhadap penguatan atau pelemahan ketahanan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga memprosoalkan bagaimana relasi antara pekerjaan istri, konsep rezeki, dan kewajiban nafkah suami diposisikan dalam kerangka normatif Islam, mengingat masih berkembangnya berbagai asumsi teologis yang berpotensi menimbulkan bias pemahaman dalam kehidupan keluarga Muslim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep niat dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan normative dan spiritual dalam penilaian amal. Penelitian ini juga menganalisis pandangan normative Islam mengenai pekerjaan istri dengan merujuk pada sumber-sumber keislaman yang otoritatif serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Penelitian ini menjelaskan relevansi niat istri dalam bekerja terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif Islam, memberikan klarifikasi normative mengenai relasi antara pekerjaan istri, rezeki, dan kewajiban nafkah suami, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang proporsional dan kontekstual sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (*library research*), karena kajian difokuskan pada analisis normative terhadap ajaran Islam mengenai niat istri dalam bekerja dan relevansinya dengan ketahanan keluarga. Pendekatan ini dipilih mengingat permasalahan penelitian bersifat teoritis dan bertumpu pada penelaahan teks keagamaan serta pandangan ulama. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan normative-teologis dengan teknik analisis tematik-konseptual. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji prinsip dan norma ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan ulama terkait konsep niat, pekerjaan istri, dan ketahanan keluarga. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama, mengelompokkan teks berdasarkan tema tersebut, serta menganalisis keterkaitan makna antar-teks secara sistematis.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer berupa Al-Qur'an dan kitab-kitab Hadis otoritatif, khususnya Kutub al-Sittah, serta data sekunder berupa kitab tafsir, karya ulama klasik dan kontemporer, buku akademik, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara induktif untuk memperoleh pemahaman normative yang komprehensif dan kontekstual.

Hasil dan Pembahasan

A. Niat (Niyyah) sebagai Fondasi Epistemologis dan Spiritual Amal dalam Islam

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa konsep niat (*niyyah*) merupakan salah satu fondasi paling fundamental dalam bangunan ajaran Islam. Niat tidak hanya berfungsi sebagai prasyarat formal dalam pelaksanaan ibadah, tetapi juga sebagai elemen epistemologis dan spiritual yang menentukan makna, arah, serta nilai suatu amal. Dalam perspektif Islam, amal manusia tidak pernah dinilai secara netral atau mekanis, melainkan selalu dikaitkan dengan orientasi batin pelakunya. Dengan demikian, dimensi internal perbuatan memperoleh kedudukan yang lebih utama dibandingkan aspek lahiriah semata.

Secara etimologis, kata *niyyah* berasal dari akar kata *nawā* yang mengandung makna maksud, kehendak, dan ketetapan hati. Makna ini menunjukkan bahwa niat merupakan aktivitas batin yang bersifat sadar, terarah, dan melibatkan pilihan moral. Islam tidak memandang perbuatan manusia semata-mata dari aspek empiris yang tampak, melainkan menempatkan motivasi internal sebagai parameter utama dalam penilaian moral dan religius. Hal ini menegaskan bahwa sumber pengetahuan tentang nilai amal tidak hanya bertumpu pada observasi eksternal, tetapi juga pada kesadaran subjektif yang bersifat batiniah. Dengan demikian, niat menjadi instrumen epistemik yang menentukan apakah suatu perbuatan bermakna ibadah, bernilai etis, atau justru kehilangan dimensi spiritualnya meskipun secara lahiriah tampak baik.

Dalam terminologi syariat, niat didefinisikan sebagai maksud hati untuk melakukan suatu perbuatan dalam rangka menaati perintah Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya (*taqarrub ilā Allāh*). Lebih jauh, niat berfungsi sebagai mekanisme pemurnian (*tazkiyat an-nafs*) yang mengarahkan amal menuju keikhlasan (*ikhlaṣ*). Keikhlasan inilah yang membedakan antara amal yang berorientasi kepada Allah SWT. Definisi ini menegaskan bahwa niat tidak dapat dipisahkan dari kesadaran teologis seorang Muslim, karena setiap amal idealnya diarahkan pada tujuan ketuhanan.

Al-Qur'an secara konsisten menegaskan bahwa Allah tidak menilai perbuatan manusia berdasarkan bentuk lahiriahnya, melainkan berdasarkan orientasi batin dan ketakwaannya. Meskipun kata *niyyah* tidak selalu disebut secara eksplisit, substansi

konsep niat hadir secara kuat dalam berbagai ayat. Salah satu ayat yang paling representatif adalah firman Allah SWT QS. al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حَقَّقَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Para ulama fikih menempatkan niat sebagai unsur esensial dalam struktur ibadah. Al-Nawawi menjelaskan bahwa niat berfungsi untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan (*tamayyuz al-'ibādah 'an al-'ādah*) serta membedakan satu jenis ibadah dari ibadah lainnya (*tamayyuz al-'ibādah 'an al-'ibādah*). Oleh karena itu, mayoritas ibadah mahdhah seperti wudhu, salat, puasa, zakat, dan haji mensyaratkan niat sebagai rukun atau syarat sah (Muqoddas, 2014). Tanpa niat, aktivitas fisik yang menyerupai ibadah tidak memiliki nilai hukum maupun spiritual.

Kedudukan sentral niat ini memperoleh legitimasi kuat dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim: “Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan.” Hadis ini oleh para ulama ushul fiqh dikategorikan sebagai salah satu kaidah hukum universal (*al-qawā'id al-kulliyah al-kubrā*), karena cakupannya yang luas dan aplikatif dalam berbagai aspek kehidupan. Imam al-Syafi'i bahkan menyatakan bahwa hadis ini mencakup sepertiga ajaran Islam, sebab seluruh amal membutuhkan niat sebagai penentu nilainya.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah lebih jauh menyebut niat sebagai ruh al-'amal (ruh dari perbuatan). Menurutinya, amal lahiriah ibarat jasad, sedangkan niat adalah ruh yang menghidupkan jasad tersebut. Tanpa niat yang benar, amal kehilangan makna spiritualnya dan menjadi sekadar gerak fisik yang kosong dari nilai ibadah. Pandangan ini menegaskan bahwa kualitas amal tidak dapat dilepaskan dari kualitas niat yang melatarbelakanginya.

Dalam QS. al-Bayyinah ayat 5 menegaskan bahwa manusia diperintahkan untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada-Nya. Ayat ini menolak segala bentuk ibadah yang bercampur dengan motif duniawi seperti riya', prestise sosial, atau kepentingan material. Penegasan serupa terdapat dalam QS. al-Hajj ayat 37 yang menyatakan bahwa daging dan darah hewan kurban tidak sampai kepada Allah, melainkan ketakwaan pelakunya. Dengan demikian, nilai ibadah tidak ditentukan oleh ritual fisik, tetapi oleh orientasi spiritual yang melatarinya.

Bahkan dalam konteks amal sosial, Al-Qur'an tetap menempatkan niat sebagai faktor penentu. QS. al-Insan ayat 8-9 memuji orang-orang yang memberi makan kepada fakir miskin, anak yatim, dan tawanan dengan niat semata-mata mengharap ridha Allah, bukan balasan atau pujian manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa amal sosial pun tidak otomatis bernilai ibadah jika tidak dilandasi niat yang ikhlas.

Pendekatan normatif ini didukung oleh kajian terdahulu yang menunjukkan bahwa pemahaman niat dalam konteks hubungan keluarga memiliki implikasi terhadap stabilitas rumah tangga. Penelitian oleh Zuhdi (2025), menegaskan bahwa orientasi niat dalam pernikahan berkorelasi dengan stabilitas relasi suami-istri dalam konteks sosial kontemporer. Penelitian terbaru oleh Haqiqi dkk (2024) menunjukkan bahwa niat yang benar dalam perbuatan sosial ekonomis keluarga memberikan landasan psikologis yang kuat untuk menghadapi tantangan keluarga modern.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, niat merupakan fondasi yang mengintegrasikan dimensi hukum, etika, dan spiritual dalam Islam. Niat tidak hanya menentukan sah atau tidaknya amal, tetapi juga menentukan kualitas moral dan nilai transendental dari perbuatan manusia. Dengan demikian, pemaknaan niat yang tepat bukan sekadar

pengulangan terminologi agama, tetapi merupakan landasan konseptual yang memungkinkan interpretasi normatif atas peran istri yang bekerja tanpa mengabaikan kaidah ibadah dan tanggung jawab keluarga.

B. Pekerjaan Istri dalam Perspektif Normatif Islam

Dalam konteks kehidupan keluarga Muslim, pembahasan mengenai niat menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan fenomena istri bekerja. Hasil kajian normatif menunjukkan bahwa Islam tidak memberikan larangan eksplisit terhadap perempuan, termasuk istri, untuk bekerja di ranah publik. Al-Qur'an mengakui aktivitas kerja sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, tanpa membedakan jenis kelamin. Firman Allah dalam QS. at-Taubah ayat 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

memerintahkan manusia untuk bekerja dan beramal, serta menegaskan bahwa Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan menilai pekerjaan tersebut.

Pengakuan terhadap hak ekonomi perempuan ditegaskan secara eksplisit dalam QS. an-Nisa' ayat 32 yang menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak atas hasil usaha mereka masing-masing. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui kemandirian ekonomi perempuan dan tidak menempatkannya semata-mata sebagai subjek pasif dalam relasi ekonomi keluarga.

Studi terdahulu terkait kontemporer tentang peran perempuan dalam keluarga menunjukkan bahwa kontribusi pekerjaan istri dapat memperkuat ketahanan ekonomi keluarga tanpa mengurangi peran domestik inti jika disertai pembagian peran yang seimbang dan strategi manajemen keluarga yang baik (Rizqa, 2025). Penelitian lain oleh Arifianti dkk (2024) juga menunjukkan bahwa partisipasi ekonomi perempuan berkontribusi positif terhadap stabilitas keuangan keluarga, namun menuntut keseimbangan peran untuk menghindari konflik waktu.

Dalam sejarah Islam awal, perempuan memiliki ruang partisipasi publik yang cukup luas, termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial. Khadijah binti Khuwailid ra., istri Nabi Muhammad SAW, merupakan contoh paling representatif perempuan pengusaha sukses yang bahkan menjadi penopang utama dakwah Islam pada fase awal kenabian. Fakta historis ini menunjukkan bahwa bekerja bukanlah aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam, selama dilakukan dalam koridor nilai-nilai syariah (Marzuki & Suharno, 2008).

Namun demikian, kajian fikih menegaskan bahwa kebolehan perempuan bekerja tidak bersifat absolut tanpa batas. Para ulama menetapkan sejumlah prinsip etis yang harus diperhatikan, antara lain menjaga adab syar'i, tidak menelantarkan kewajiban keluarga, serta memastikan bahwa lingkungan kerja tidak menimbulkan mudarat bagi kehormatan diri dan keharmonisan rumah tangga (Az-Zuhaili, 2010). Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak aktualisasi perempuan, tetapi menempatkannya dalam kerangka keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab keluarga.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pekerjaan istri dapat dipahami sebagai sarana realisasi kemaslahatan (*tahqīq al-maṣlaḥah*), terutama dalam kondisi ekonomi tertentu atau ketika perempuan memiliki kompetensi yang dibutuhkan masyarakat. Prinsip ini memberikan legitimasi normatif bagi perempuan untuk berkontribusi di ranah publik, sekaligus menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga.

Analisis ini menggarisbawahi bahwa ijtihad normatif dalam interpretasi peran kerja istri harus mempertimbangkan konteks maqasid al-syari'ah, yaitu kemaslahatan keluarga secara keseluruhan, bukan sekadar tata aturan literal.

C. Niat Istri Bekerja dan Ketahanan Keluarga (Al-Manā'ah Al-Usariyyah)

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa niat istri bekerja memiliki korelasi yang signifikan dengan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dalam perspektif Islam tidak hanya ditentukan oleh kecukupan ekonomi, tetapi juga oleh keharmonisan relasi, stabilitas emosional, distribusi peran yang adil, serta kekuatan spiritual keluarga. Al-Qur'an menggambarkan keluarga ideal sebagai institusi yang dibangun atas asas ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) sebagaimana ditegaskan dalam QS. ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ

Ayat di atas menekankan *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah* (belah kasih) sebagai landasan hubungan keluarga, yang dalam tafsir kontemporer mencakup kesepakatan bersama dalam pembagian peran.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sariroh dkk (2023), yang menyatakan bahwa pasangan dengan manajemen peran yang baik dalam keluarga dual-career cenderung mempertahankan ketahanan keluarga melalui prinsip kerjasama dan komitmen bersama. Studi lain oleh Hidayati dkk (2022) menunjukkan bahwa perempuan yang menjalankan peran ganda (domestik dan profesi) mampu mewujudkan ketahanan keluarga jika peran tersebut dikelola dengan strategi adaptif.

Niat bekerja yang berorientasi pada nilai tauhid, tanggung jawab keluarga, dan kemaslahatan sosial terbukti secara normatif dapat memperkuat ketahanan keluarga. Ketika istri bekerja dengan niat membantu stabilitas ekonomi rumah tangga, mendukung pendidikan anak, atau mengoptimalkan potensi diri untuk kemanfaatan umat, maka aktivitas tersebut tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga bernilai ibadah. Prinsip tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Maidah ayat 2 menjadi dasar teologis bagi kerja sama ekonomi dalam keluarga.

Sebaliknya, niat bekerja yang dilandasi egoisme, pencarian prestise, atau penolakan terhadap struktur keluarga berpotensi melemahkan ketahanan keluarga. Orientasi semacam ini dapat memicu konflik peran, ketegangan relasi suami-istri, serta pengabaian terhadap kebutuhan emosional dan pendidikan anak. Islam secara tegas memperingatkan bahaya *riya'* dan orientasi duniawi dalam amal, karena dapat menghilangkan nilai ibadah dan merusak tujuan moral perbuatan (QS. al-Ma'un: 4-6).

Dengan demikian, aktivitas bekerja yang secara lahiriah sama dapat menghasilkan dampak yang sangat berbeda terhadap keluarga, tergantung pada niat yang melatarbelakanginya. Alur hubungan antara niat yang benar, pembagian peran, dan ketahanan keluarga menunjukkan bahwa faktor batiniah (niat) dan *structural* (manajemen peran) saling terkait dalam membentuk kualitas keluarga Muslim yang resilient.

D. Rezeki, Nafkah, dan Klarifikasi Kesalahpahaman

Pembahasan mengenai pekerjaan istri sering kali dikaitkan dengan isu rezeki dan nafkah. Islam menegaskan bahwa rezeki merupakan ketetapan Allah yang tidak bersifat kompetitif antaranggota keluarga. QS. Hud ayat 6 menegaskan bahwa setiap makhluk

telah dijamin rezekinya oleh Allah. Ibn Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa tidak ada satu pun makhluk yang dapat menghalangi rezeki yang telah Allah tetapkan.

Syariat Islam menetapkan kewajiban nafkah keluarga pada suami sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nisa' ayat 34 yang mengatur tanggung jawab ekonomi utama suami terhadap keluarga.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْبرِيُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Namun, kontribusi ekonomi istri tidak meniadakan kewajiban tersebut dan tidak bertentangan dengan syariat selama dilakukan sesuai aturan Islam dan dengan niat yang benar. Bahkan, kontribusi istri dapat menjadi sumber keberkahan keluarga apabila dilandasi niat membantu dan menjaga kemaslahatan rumah tangga.

Penelitian terdahulu oleh Nashuha dkk (2025) menegaskan bahwa pemenuhan peran istri dalam dukungan ekonomi memiliki implikasi positif terhadap keberlanjutan kesejahteraan keluarga dalam kerangka fiqh Syafi'i dan Hambali, asalkan sesuai prinsip maqasid. Studi lain oleh Nahari (2024) menemukan bahwa kerja perempuan dalam kondisi kebutuhan keluarga merupakan bentuk kontribusi social yang dibenarkan dalam syariat jika diarahkan untuk kemaslahatan umum.

Dengan demikian, anggapan bahwa pekerjaan istri mengurangi rezeki atau keberkahan suami tidak berdasar secara normatif dan tafsir siaga. Sebaliknya, kontribusi tersebut dapat menjadi bagian dari kemaslahatan umum keluarga ketika niatnya selaras dengan prinsip syariah.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa niat (*niyyah*) merupakan fondasi utama dalam Islam yang menentukan nilai moral dan spiritual suatu amal, termasuk aktivitas bekerja. Penilaian terhadap pekerjaan istri tidak dapat didasarkan semata pada aspek lahiriah, melainkan harus dipahami melalui orientasi niat yang melandasinya. Secara normatif, Islam tidak melarang istri bekerja selama aktivitas tersebut dijalankan sesuai nilai-nilai syariah dan tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga.

Niat istri bekerja yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga, kerja sama dengan suami, dan tanggung jawab sosial berkontribusi pada penguatan ketahanan keluarga, baik secara ekonomi, relasional, maupun spiritual. Sebaliknya, niat yang bersifat egoistik berpotensi melemahkan keharmonisan keluarga. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa pekerjaan istri tidak bertentangan dengan konsep rezeki dan kewajiban nafkah suami, karena kewajiban tersebut tetap melekat pada suami, sementara kontribusi istri dapat menjadi sumber keberkahan apabila dilandasi niat yang benar. Dengan demikian, integrasi niat yang lurus, pembagian peran yang proporsional, dan pemahaman normatif Islam menjadi kunci dalam membangun ketahanan keluarga Muslim.

Daftar Pustaka

- Arifianti, S. M., Nasution, Y. S. J., & Atika. (2024). Empowering Family Resilience: Muslim Women's Impact In Perbaungan. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 10(2), 244–254. <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v10i2.25958>
- Az-Zuhaili, W. (2010). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Chotban, S. (2019). Peran Istri Menafkahi Keluarga Dalam Pranata Kehidupan Masyarakat Lamakera Desa Motonwutun. *Al-Risalah*, 19(1), 110–135. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/9686/pdf
- Haqiqi, M. J. Al, Salim, A. J., & Santoso, L. (2024). Enhancing Family Resilience in Society 5.0 : A Study from Islamic Psychology and Maqashid Shari 'ah Perspective. *Sakina: Journal Of Family Studies*, 8(3), 340–356.
- Hidayati, T. W., Susilawati, U., & Sriani, E. (2022). Dynamics of family fiqh: the multiple roles of women in realizing family resilience. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(2), 219–238. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.219-238>
- Husna, A., & Djuned, M. (2020). Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 5(1), 55–71. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/12507/pdf>
- Marzuki, & Suharno. (2008). Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Politik Pada Masa Nabi Muhammad SAW Dan Masa Khulafaur Rasyidin (Suatu Kajian Historis). *Jurnal Penelitian Humaniora*, 13(1), 77–94.
- Mokthar, M. Z., Alias, M. S., Kamaruding, M., & Razif, A. M. (2018). Impak Niat Terhadap Pekerja di Institusi Islam dari Perspektif Tasawur Islam. *Sains Insani*, 3(1), 92–97.
- Muqoddas, A. (2014). Syeikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Ilmuan Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning. *Jurnal Tarbawi*, 11(1), 1–19.
- Nahari, L. (2024). Peran Istri yang Bekerja dalam Keluarga: Analisis Maslahat Menuju Keseimbangan Tradisi dan Kebutuhan Keluarga. *Islamic Circle*, 5(2), 30–47. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v5i2.2192>
- Nashuha, M. M., Tanjung, D., & Siregar, R. S. (2025). Economic Implications Of Wives' Fulfillment Of Family Support: A Review From The Perspectives Of Syafi'i And Hambali. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 8(2), 6869–6879.
- Nurfaridah, C. U., Habibi, & Baehaqi, E. S. (2019). Dampak Dari Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Islam. *Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Tasikmalaya*, 13–21.
- Putri, A., Fardani, M., Ignasha, N., Farliana, N., & Chairunnisa, N. A. (2023). Pengaruh Gender Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pada Provinsi Di Indonesia Tahun 2023. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 22(1), 25–33.
- Rizqa, A. (2025). The Dual Role of Women in The Dimensions of Family Economic Resilience: An Islamic Perspective. *Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 10(2), 156–170.
- Sariroh, S., Ali, M., & Syakur, A. (2023). Management of Dual-Carer Couples in Maintaining Family Resilience and Harmony in Islamic Perspective. *An-Nisa: Journal of Gender Studies*, 16(1), 139–152.
- Zuhdi, M. (2025). Sociological Exploration of Intentions in Marriage: A Study of the Living

Hadith of the Prophet Muhammad. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 287–298.
<https://doi.org/10.38073/rasikh.3320>